



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Hj. SITINUERAINI Binti H. MAHANING (Alm)** ;-----
Tempat lahir : Balikpapan ;-----
Umur/Tgl.lahir : 66 Tahun, 17 Agustus 1945 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln. Marsma R. Iswahyudi No, 340 RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----

2. Nama lengkap : **SITI HEPMI SARINAH Binti THAFRIE (Alm)** ;-----
Tempat lahir : Balikpapan ;-----
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun, 20 Nopember 1974 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln. Marsma R. Iswahyudi No, 340 RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Para Terdakwa dalam hal ini tidak ditahan ;-----

L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : H.BAHARUDDIN MACHMUD, SH, MH. dan KAMARUDDIN, SH, kesemuanya adalah advokat / Pengacara-Penasehat Hukum dari kantor Advokat H.BAHARUDDIN MACHMUD, SH, MH. & Rekan, alamat Jln. Soekarno Muara, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 29/Pid/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ;-----

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg.Perk.: PDM-538/Balik/09/2012 tanggal 11 September 2012 sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa I. Hj. SITINUERAINI Binti H. MAHANING (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II.SITI HEPMI SARINAH Binti THAFRIE(Alm), pada tahun 2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2011, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, penguasaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- ❖ Berawal Terdakwa I. Hj. SITINUERAINI Binti H. MAHANING (Alm) menempati lahan tanah di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggian, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan tanpa memiliki dasar surat kepemilikan atas tanah tersebut dan kemudian Terdakwa I membangun bangunan diatas tanah seluas ± 11.050 M² dan Terdakwa I bersama-sama dengan anak Terdakwa I yakni Terdakwa II. SITI HEPMI SARINAH Binti THAFRIE(Alm) yang Terdakwa I tanpa memiliki surat kepemilikan tanah menyewakan bangunan tersebut pada PT. Guntur Adam Jaya Tour & Travel selama 4 (empat) Tahun dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh pembayaran sewa gedung selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa II pada tanggal 8 Pebruari 2011 tanpa adanya ijin dari pihak yang memiliki tanah tersebut, padahal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak atas tanah tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membangun gedung dan menarik keuntungan atas sewa gedung yang terberdiri di atas tanah tersebut kepada orang lain ;-----

- ❖ Bahwa tanah yang berlokasi di Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 36, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan yang disewakan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II kepada PT Guntur Adam Jaya Tour & Travel tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 11527 adalah milik PT. Trans Studio Balikpapan dan sertifikat HGB tersebut diterbitkan berdasarkan penurunan hak dari Sertifikat Hak Milik No. 1406 Sepinggan atas nama J. Rahmat Timotius dan berdasarkan akta jual beli No. 131/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang dibuat oleh PPAT Kota Balikpapan Soentoro, SH dan saat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menyewakan tanah tersebut kepada PT. Guntur Adam Jaya Tour & Travel tanpa seijin dan sepengetahuan pihak dari PT. Trans Studio Balikpapan, dan uang sewa sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II dari PT. Guntur Adam
Jaya Tour & Travel ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Balikpapan
No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 8 Nopember 2012
sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan / eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg. Perk.: PDM-
538/Balik/09/2012 tanggal 30 April 2013 sebagai
berikut:-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa I Hj.Siti Nueraini binti H. Mahaning (Alm), dan Terdakwa II . Siti Hepmi Sarinah binti M.Thafrie (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama - sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-4 KUHP. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hj.Siti Nueraini Binti H.Mahaning (Alm), dan Terdakwa II.Siti HepmiSarinah binti M.Thafrie (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak kantor PT.Guntur Adam Jaya Tour dan Travel senilai Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Dan barang bukti tambahan berupa :-----
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 19 luas 55.083 M2 atas nama Tuan Amat Noor yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Akta Hibah No. 42/CBT/VII/82 tanggal 5 Agustus 1982 yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Akta Jual Beli No. 12/PPAT/CBT/III/1993 yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Surat Pernyataan No. 7 tanggal 15 September 1994 atas kesediaan warga membongkar bangunan / rumahnya yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Akta Jual Beli No. 403/2004 dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 1406 seluas 7.500 M2 yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Akta Jual Beli No. 131/2009 dan sertifikat hak guna bangunan No. 11527 yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Bukti Kwitansi penerimaan uang yang diterima Tuan Japri selaku anak Tuan Amat Noor dari PT. Trans Studio Balikpapan dan surat pernyataan tertanggal 17 September 2008 dari Tuan Amat Noor yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy Bukti Kwitansi penerimaan uang pindah yang diterima Tuan Usman Djafar dari PT. Trans Studio Balikpapan yang telah di leges ;-----
 - Fotocopy pelunasan pajak Bumi dan Bangunan yang telah di leges ;-----
- Seluruhnya terlampir Dalam Berkas perkara;-----
- Membebani supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesarRp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa :I. Hj. Siti Nueraini binti H. Mahaning (Alm), dan Terdakwa II. Siti Hepmi Sarinah binti M. Thafrie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama - sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu” ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. Hj. Siti Nueraini binti H. Mahaning (Alm), dan terdakwa II. Siti Hepmi Sarinah binti M. Thafrie oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran kontrak kantor PT. Guntur Adam Jaya Tour dan Travel senilai Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terlampir dalam berkas perkara ;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca akta permintaan banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Juli 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2013 ;-----

Membaca pula memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 16 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2013, selanjutnya oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Januari 2014 ;---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp diucapkan tanggal 26 Juni 2013 tersebut oleh Penasehat Hukum para Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai akta permintaan banding tanggal 1 Juli 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa halaman 22 point 3 dan 4 yang pada intinya agar para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan/atau dakwaan penuntut umum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwaakan oleh penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mencermati secara seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013, halaman 33 dan 34 telah mempertimbangkan inti memori banding yaitu agar para Terdakwa dibebaskan seperti tersebut diatas tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa dan berpendapat para Terdakwa secara bersama-sama melakukan tindakan hukum tanpa ijin dari yang berhak telah menyewakan tanah milik orang lain yang dalam hal ini milik PT. Trans Studio Balikpapan. Jadi hanya merupakan pengulangan saja diajukan dalam memori banding tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013 dapat dipertahankan dan di kuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman)), jo No. 49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 565/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **KAMIS** tanggal **3 April 2014** oleh kami **IERSYAF,SH.** selaku Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ARMINDO PARDEDE, SH, MAP.** dan **JANUARSO RAHARDJO,SH.** Hakim-Hakim Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **10 April 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANDRE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAEN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasehat Hukum ;-----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ARMINDO PARDEDE, SH, MAP.

IERSYAF, SH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

Panitera Pengganti :

ANDRE ZULKARNAEN, SH.